

**DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP PENYALURAN  
PEMBIAYAAN ARRUM (*Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro) BPKB  
DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG CURUP**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)  
Dalam Ilmu Perbankan Syari'ah



**OLEH :**  
**DIO FISAKO PANGARIBUAN**  
**NIM. 16631034**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
(IAIN) CURUP  
2023**

Hal : Pengajuan Skripsi  
Kepada  
Yth. Bapak Rektor IAIN Curup  
di  
Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Dio Fisako Pangaribuan (16631034) mahasiswa IAIN yang berjudul : *"DAMPAK PANDEMI COVID 19 TERHADAP PENYALURAN PEMBIAYAAN ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) BPKB DI PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG CURUP"* sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikianlah permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Curup, 12 Desember 2022

Pembimbing I  
  
Hendrianto, M.P.  
NIP : 202168701

Pembimbing II  
  
Lilmawati, M.P.  
NIDN : 2024038902

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dio Fisako Pangaribuan

NIM : 16631034

Program Studi : Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul '*Dampak Pandemi COVID 19 Terhadap Penyaluran Pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) BPKB di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup*' belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali tertulis diajukan atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebarakan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 12 Desember 2022

Penulis,



**Dio Fisako Pangaribuan**  
NIM : 16631034



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani N0. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultassyariah&ekonomiislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : **086 /In.34/FS/PP.00.962/2023**

Nama : **Dio Fisako Pangaribuan**  
NIM : **16631034**  
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**  
Prodi : **Perbankan Syariah**  
Judul : **Dampak Pandemi COVID 19 Terhadap Penyaluran Pembiayaan  
ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) BPKB di PT.Pegadaian  
(PERSERO) Cabang Curup**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,  
pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 21 Februari 2023**

Pukul : **9.30– 11.00 WIB**

Tempat : **Ruang 3 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana  
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Perbankan Syariah.

**TIM PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Hendrianto, M.A**  
**NIDN. 202168701**

**Citra Puspa Permata, SE., M.Ak**  
**NIP. 19930710 202012 2 004**

**Penguji I,**

**Penguji II,**

**Noprizal, M.Ag**  
**NIP. 197711052009011007**

**Andriko, M.E.Sy**  
**NIP. 19890101 201903 1 019**

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**

**Dr. Yuseffi, M.Ag**  
**NIP. 19700202 199803 1 007**

# **MOTTO**

***BOLEH JADI KETERLAMBATANMU DARI  
SUATU PERJALANAN ADALAH  
KESELAMATANMU***

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 'Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Penyaluran Pembiayaan ARRUM (*Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro) BPKB di PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup'. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan jenjang Strata 1 (S1) Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan teknologi seperti saat ini.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Bapak Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III, Serta Jajarannya.
3. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
4. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I., selaku Ketua Program Studi Perbankan Syariah IAIN Curup sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing saya selama masa kuliah ini.
5. Bapak Hendrianto, MA, selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan waktu dan ilmunya dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibu Fitmawati, ME, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan dan masukan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika IAIN Curup, Terkhususnya Bapak dan Ibu Dosen Perbankan Syariah yang telah memberikan Ilmunya Kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan program perkuliahan tingkat Strata 1 (S1).
8. Untuk seluruh informan dalam penelitian ini, terkhususnya pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis sendiri dan bagi para pembacanya. Aamiin Allahumma Aamiin.

*Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Curup, Desember 2022

Penulis

Dio Fisako Pangaribuan  
NIM : 16631034

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur Alhamdulillah, Atas Ridha dan Rahmat dari-Mu ya Allah sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan dapat dengan tulus ku persembahkan untuk:

1. Skripsi ini saya persembahkan kepada dua orang hebat dalam hidup saya, Bapak Toni Pangaribuan dan Arma Yuliana. Keduanyalah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga saya bisa sampai pada tahap ini. Terimakasih untuk segala pengorbanan, nasehat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepadaku.
2. Yang tersayang adikku Sandi Pangaribuan yang selalu memberikan semangat, support, motivasi dan dukungannya hingga saat ini bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Untuk Dosen Pembimbing Akademik Bapak Khairul Umam Khudori M.E.I yang telah membimbing saya dari awal masa kuliah
4. Teruntuk dosen pembimbing satu yaitu Bapak Hendrianto, MA dan Ibu Fitmawati, M.E selaku dosen pembimbing dua saya yang telah bersabar dalam membimbing saya untuk menyelesaikan karya ilmiah ini.
5. Untuk keluargaku, sahabat-sahabatku dan teman seperjuangan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang selalu penulis repotkan dan selau bersama dikala suka maupun duka.
6. Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dan Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan pengalaman yang sangat berharga untuk membuka kehidupan yang lebih baik.

**DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP PENYALURAN  
PEMBIAYAAN ARRUM (*Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro) BPKB DI PT.  
PEGADAIAN (PERSERO) CABANG CURUP**

**Abstrak**

Pandemi COVID-19 memiliki dampak besar pada banyak kegiatan lembaga keuangan dalam proses menyalurkan suatu pembiayaan tidak terkecuali PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup, merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang terdapat di Rejang Lebong yang memberikan pembiayaan terhadap usaha mikro melalui produknya yaitu ARRUM (*Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro) BPKB. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang terjadi terhadap penyaluran pembiayaan produk ARRUM BPKB di PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup akibat pandemi COVID-19.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui teknik observasi dan teknik wawancara. Dari hasil observasi dan wawancara tersebut kemudian diolah dan dianalisis dengan analisis kualitatif dan dipaparkan atau diinterpretasikan dengan menggunakan kalimat bukan angka.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada proses penyaluran pembiayaan ARRUM BPKB baik itu bersifat positif seperti meningkatnya jumlah nasabah dan permintaan pembiayaan, maupun yang bersifat negatif seperti petugas lapangan merasa khawatir akan terpapar COVID-19 dan tidak dapat melakukan kegiatan promosi seperti biasanya.

**Kata Kunci :** *Dampak, COVID-19, Penyaluran, Pegadaian*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>SURAT PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Kajian Literatur .....	7
F. Penjelasan Judul .....	10
G. Metodologi Penelitian .....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>18</b>
A. Dampak .....	18
B. Pandemi COVID-19.....	20
C. Pembiayaan .....	24
D. <i>Ar-Rahn</i> Untuk Usaha Mikro (ARRUM BPKB) .....	31
E. Usaha Mikro .....	32
F. PT. Pegadaian (Persero).....	32
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. Aspek Demografi Objek Kajian.....	38
B. Struktur organisasi .....	51
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>55</b>

A. Hasil Penelitian .....	55
1. Sistem Penyaluran ARRUM BPKB saat pandemi COVID-19.....	55
2. Dampak pandemi COVID-19 terhadap penyaluran produk.....	57
B. Pembahasan.....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

WHO (*World Health Organization*) menjelaskan bahwa virus *Corona* adalah virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Infeksi virus ini sering disebut COVID-19. Virus *Corona* menyebabkan penyakit flu biasa sampai yang lebih parah seperti Sindrom Pernafasan Timur Tengah (MERS-CoV) dan Sindrom Pernafasan Akut Parah (SARS-CoV). Berdasarkan Kementerian Kesehatan Indonesia, perkembangan kasus COVID-19 di Wuhan berawal pada tanggal 30 Desember 2019 dimana *Wuhan Municipal Health Committee* (WMHC) mengeluarkan pernyataan “*urgent notice on the treatment of pneumonia of unknown cause*”. Penyebaran virus *Corona* ini sangat cepat bahkan sampai ke lintas negara. Penyebaran virus *Corona* yang telah meluas ke berbagai belahan dunia membawa dampak pada perekonomian seluruh dunia.

Hal ini mengajarkan kita agar berhati-hati dalam menjaga kebersihan dan juga menaati peraturan pemerintah agar pandemi ini cepat berakhir dari negara kita Indonesia. Belakangan ini COVID-19 menjadi masalah besar bangsa Indonesia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya, Ada banyak kerugian yang disebabkan oleh COVID-19 yang berdampak bagi perekonomian Indonesia.<sup>1</sup> Himbauan untuk mencegah mata rantai penyebaran virus ini

---

<sup>1</sup> Silpa Hanoatubun, *Dampak COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia*, Vol 2, No 1, 2020, hlm. 147 , <https://ummaspull.e-journal.id/Edupsycouns/article/view/423/240> .Diakses pada Hari Jumat Tanggal 13 November 2020, Pukul 15.40 WIB

mengharuskan masyarakat untuk berdiam diri dirumah. Hal ini berdampak pada ketidakstabilan ekonomi dan salah satu yang terdampak adalah usaha mikro.

Usaha mikro berada di garis depan guncangan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Langkah-langkah penguncian (*Lockdown*) telah menghentikan aktivitass ekonomi secara tiba-tiba, dengan penurunan permintaan dan mengganggu rantai pasokan diseluruh dunia tak terkecuali di Indonesia. Hal ini menyebabkan Kementerian Koperasi dan UKM menyampaikan bahwa kebijakan mitigasi dampak pandemi COVID-19 akan fokus pada skala usaha mikro mengingat kontribusi terhadap ekonomi nasional cukup besar. Pandemi COVID-19 menyebabkan terhambatnya produksi dan distribusi hingga sulitnya mencari akses pembiayaan.

Pembiayaan menjadi satu hal penting karena banyak pelaku usaha mikro sedang terikat dengan kredit, maka itu ada relaksasi serta stimulus pinjaman baru bagi usaha mikro. Usaha mikro saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, Dari statistik dan riset yang dilakukan, Usaha mikro telah diatur secara hukum, Yang merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam perekonomian Indonesia dan terbukti menjadi katup pengaman perekonomian nasional dalam masa krisis, serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi, Selain menjadi sektor usaha yang paling besar kontribusinya terhadap pembangunan nasional, Usaha

mikro juga menciptakan peluang kerja yang cukup besar bagi tenaga kerja dalam negeri, sehingga sangat membantu upaya mengurangi pengangguran.<sup>2</sup>

Banyak lembaga keuangan yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk usaha mikro di Indonesia baik itu Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan non Bank. Salah satunya lembaga keuangan di Indonesia yaitu PT. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan Bank di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat baik bersifat produktif maupun konsumtif atas dasar hukum gadai. PT. Pegadaian tidak pernah lepas dari masalah pembiayaan. Besarnya jumlah pembiayaan yang diberikan akan sangat mempengaruhi dalam menentukan keuntungan dalam suatu pegadaian. Gadai diartikan sebagai menyerahkan tanah untuk menerima sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan penggadai tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. Gadai adalah menahan salah satu harta milik peminjam atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa gadai adalah semacam jaminan hutang.<sup>3</sup>

Saat ini PT. Pegadaian yang ada di Rejang Lebong ini salah satunya yakni PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup yang juga menyediakan jasa

---

67. <sup>2</sup> Ghazaly, *Profil Bisnis Usaha Mikro*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm.

<sup>3</sup>Kasmir, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 143.

pembiayaan untuk usaha mikro yaitu ARRUM BPKB. ARRUM BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor. Pembiayaan ARRUM BPKB sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Yudistira selaku BPO Mikro PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup menyampaikan bahwa Pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap produk pegadaian khususnya ARRUM BPKB yang mengakibatkan banyak nasabah terlambat dalam melakukan angsurannya dikarenakan sebagian besar nasabah merupakan pedagang yang tidak dapat menjalankan usahanya akibat adanya Pandemi COVID-19 ini.<sup>4</sup> Peneliti melihat pasar dari semua bidang usaha mikro tersebut akan sangat ditentukan oleh pergerakan manusia sebagai konsumen atau pelanggan. Semakin lama kebijakan bekerja dari rumah (*work from home*) maka nasib usaha mikro semakin tidak pasti, bahkan yang ada kemungkinan akan menyusul menutup usahanya. Dengan kondisi ini, Pelaku usaha mikro praktis tidak memiliki kontribusi dalam menjaga kesejahteraan ekonomi mereka sendiri. Dampak COVID-19 ini memang teramat sulit bagi usaha mikro, bahkan bisa digolongkan sebagai kejadian yang luar biasa yang sulit diprediksi sebelumnya. Sangatlah ironis kondisi yang dialami saha mikro saat ini. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 ini terhadap penyaluran produk pembiayaan ARRUM BPKB di PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup, oleh karena itu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul ‘Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap

---

<sup>4</sup> Yudistira, *wawancara*, pada tanggal 26 september 2022 pukul 10.00 WIB

penyaluran Pembiayaan ARRUM BPKB di PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup?

### **B. Batasan Masalah**

Produk ARRUM (*Ar-Rahn* Untuk usaha Mikro) dibagi menjadi 3 yaitu : ARRUM EMAS, ARRUM HAJI, dan ARRUM BPKB. Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi. Oleh sebab itu, peneliti hanya berfokus pada penyaluran produk ARRUM BPKB.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Bagaimana sistem penyaluran pembiayaan ARRUM BPKB saat Pandemi COVID-19 PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup ?
2. Apa saja dampak akibat pandemi COVID-19 terhadap pembiayaan ARRUM BPKB di PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup ?

### **D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Dalam sebuah penelitian baik yang bersifat ilmiah maupun sosial pasti di maksudkan untuk mencapai tujuan penelitian. Pada penelitian ini yang ingin di capai oleh peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui sistem penyaluran pembiayaan ARRUM BPKB saat pandemi COVID-19 di PT Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup,

2. Untuk mengetahui dampak akibat adanya pandemi COVID-19 terhadap pembiayaan ARRUM BPKB di PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup.

Dalam setiap kegiatan hendaknya membawa sebuah pengaruh yang dapat memberi manfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai alat untuk memperdalam pengetahuan penulis di bidang ini dan sebagai bahan informasi untuk mempersiapkan diri ketika memasuki dunia kerja nantinya.

2. Bagi PT.Pegadaian (PERSERO)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menetapkan strategi yang tepat dalam meningkatkan kinerja seandainya terjadi kasus yang serupa dikemudian hari

3. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan penjelasan bagi khalayak luas mengenai pengaruh suatu pandemi terhadap penyaluran kredit

4. Bagi Dunia Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini berguna untuk memberi informasi dan diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan dan literatur penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## E. Kajian Literatur

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori dampak Penggunaan teori dampak sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan oleh Pandemi COVID-19 terhadap pembiayaan ARRUM BPKB. Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan di cantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Amri, Universitas Hasanuddin 2020, dengan judul ‘Dampak COVID-19 Terhadap UMKM di Indonesia’

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya penurunan omzet pelaku UMKM dan Koperasi akibat COVID-19 sangat signifikan sejak kemunculannya di akhir tahun 2019. Industri pariwisata merupakan salah satu industri yang terdampak oleh penyebaran virus ini. Lesunya sektor pariwisata memiliki efek domino terhadap sektor UMKM.<sup>5</sup>

2. Penelitian yang dilakukan oleh Salma, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar 2013, dengan judul ‘Analisis Penyaluran Kredit Modal Kerja PT. BNI Terhadap Peningkatan Omzet UMKM di Kota Makassar’

Hasil penelitian menunjukan bahwa penyaluran kredit modal kerja berpengaruh signifikan terhadap peningkatan omzet umkm di Kota Makassar . Pengaruh Positif dan signifikan menunjukkan bahwa

---

<sup>5</sup> Andi Amri, *Dampak Covid 19 Terhadap UMKM Di Indonesia*, Jurnal Equilibrium, Vol 2, No 1, 2020, hlm. 129.

peningkatan penyaluran kredit modal kerja akan meningkatkan omzet UMKM di kota Makassar.<sup>6</sup>

3. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Suryani, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2020, dengan judul ‘Analisis Dampak COVID-19 Terhadap UMKM (studi kasus industri rumahan klepon di Kota Baru Driyorejo)

Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana keadaan UMKM saat ini yang sedang mengalami resesi, dan bagaimana cara pelaku UMKM untuk bisa mempertahankan usahanya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UMKM pada saat ini sangat berpengaruh pada masa pandemi agar bisa menstabilkan perekonomian.<sup>7</sup>

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rela, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru 2012, dengan judul ‘Pengaruh Sistem Kredit Terhadap Penyaluran Kredit Pengusaha Mikro (KPM)’ Pada Bank Riau Kepri Cabang Siak”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel sistem kredit tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel penyaluran Kredit Pengusaha Mikro (KPM).

---

<sup>6</sup> Salma, *Analisis Penyaluran Kredit Modal Kerja PT.BNI Terhadap Peningkatan Omzet UMKM Di Kota Makassar*, Skripsi (Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013)

<sup>7</sup> Evi Suryani, *Analisis Dampak Covid 19 Terhadap UMKM (Studi kasus home industri klepon di Kota Baru Driyorejo)*, Jurnal Equilibrium, Vol 1, No 8, 2021, hlm.1591.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Rosita, Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik LP3I Jakarta 2020, dengan judul “Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap UMKM di Indonesia”

Sejak merebaknya virus corona atau yang dikenal dengan pandemi COVID-19 terjadilah penurunan omzet pelaku UMKM yang sangat signifikan. Terdapat beberapa lapangan usaha UMKM yang terkena dampak yang paling besar yaitu penyedia akomodasi, pariwisata, dan makan minum, perdagangan besar dan eceran, serta reparasi sepeda motor dan transportasi dan perdagangan. Berdasarkan data yang diolah P2E LIPI, penurunan pariwisata terhadap berdampak pada sektor UMKM yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman mikro.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM adalah jenis usaha perekonomian yang paling banyak terdampak dari pandemi COVID-19 meliputi industri automotif, industri baja, peralatan listrik, industri tekstil, kerajinan dan alat berat, pariwisata. Sedangkan industri yang mampu bertahan di masa pandemi COVID-19 adalah UMKM yang mampu mengadaptasikan bisnisnya dengan produk-produk inovasi, Industri ritel yang mampu bertahan dikarenakan sebagian memanfaatkan penjualan melalui marketing digital. Industri lain yang mampu bertahan dimasa pandemi COVID-19 adalah industri yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar, antara lain logistik, air bersih, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, otomotif dan perbankan. Industri yang mengalami

perkembangan selama masa pandemi COVID-19 adalah pangan, farmasi, teknologi Informasi dan komunikasi.<sup>8</sup>

Dari beberapa penelitian diatas menunjukkan ada pengaruh sistem kredit terhadap penyaluran kredit dan juga pandemi COVID-19 sangat berpengaruh terhadap usaha mikro akan tetapi akan sangat berbeda dengan penelitian ini, penelitian ini akan berfokus pada dampak yang ditimbulkan akibat pandemi COVID-19 terhadap mekanisme penyaluran suatu produk pembiayaan dalam hal ini produk ARRUM BPKB di PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup.

#### **F. Penjelasan Judul**

Untuk menghindari kekeliruan pemaknaan judul, maka sebelum berbicara lebih lanjut terhadap judul penelitian ini : ”Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Penyaluran Produk ARRUM BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup”, penulis merasa perlu untuk melakukan penegasan sebagai berikut:

##### **1. Dampak**

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat baik negatif maupun positif.<sup>9</sup> Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat. Dalam setiap keputusan yang diambil oleh seseorang biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun negatif.

---

<sup>8</sup> Rahmi Rosita, *Pengaruh Pandemi Covid 19 Terhadap UMKM Di Indonesia*, Jurnal Equilibrium, Vol 9, No 2, 2020, hlm. 109.

<sup>9</sup> Suharmo, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Semarang: PT. Widya Karya, 2012).hlm. 177

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dampak merupakan suatu pengaruh atau akibat yang didapat oleh seseorang dalam setiap keputusan yang telah diambilnya baik berupa dampak positif maupun negatif, dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dampak adalah daya suatu hubungan antara keadaan pertama dengan keadaan kedua. Dimana keadaan pertama berpengaruh terhadap keadaan kedua.

## 2. Pandemi

Pandemi merupakan sebuah epidemi penyakit yang telah menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia. Sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu<sup>10</sup>

## 3. COVID 19

COVID 19 atau *Coronavirus Disease 2019* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV 2 yang merupakan salah satu jenis virus korona yang menyebar pada akhir tahun 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia dalam waktu beberapa bulan.<sup>11</sup>

## 4. Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara satu pihak dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

---

<sup>10</sup> <https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/> .Diakses Hari Senin Tanggal 8 Februari 2021

<sup>11</sup> Bastian, *Akuntansi Perbankan, Jangka Waktu Pengambilan Kredit*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 112.

dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

#### 5. *Ar-Rahn*

Akad *Ar-Rahn* adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang jaminan atas hutang adapun secara terminologis *ar-rahm* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya sebagai bentuk tanggungan utang.

#### 6. BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor)

BPKB adalah buku yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh Satuan Lalu Lintas POLRI sebagai bukti kepemilikan atas kendaraan bermotor, BPKB dapat disamakan dengan *certificate of ownership* yang disempurnakan dan merupakan dokumen penting. BPKB juga dapat dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan dalam pinjam meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat.<sup>12</sup>

### G. Metode Penelitian

#### 1. Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi (deskriptif kualitatif). Penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, sedangkan deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk

---

<sup>12</sup> Salma, *Ánalisis Penyaluran Kredit Modal Kerja PT.BNI Terhadap Peningkatan Omzet UMKM di Kota Makassar*”, Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013)

memberikan gambaran tentang suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.<sup>13</sup> Penelitian dilakukan penulis dengan mewawancarai partisipan dengan kriteria-kriteria tertentu yang berhubungan dengan produk ARRUM.

## 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup Jl. Merdeka No. 277, Kepala siring, Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.

## 3. Waktu Penelitian

Waktu yang digunakan dalam melakukan penelitian ini dimulai dari penyusunan proposal penelitian yaitu awal Maret 2021 sampai dengan selesai penelitian pada Desember 2022.

## 4. Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil atau dihimpun langsung oleh peneliti, data bersumber langsung dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung seperti melalui wawancara atau pengisian kuesioner yang biasanya dilakukan oleh peneliti. Data primer didapatkan penulis melalui wawancara dengan menggunakan pedoman

---

<sup>13</sup> Irawan Soehartono, *Metodelogi Penelitian Sosial*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 35.

wawancara (*interview guide*) dimaksudkan untuk wawancara yang lebih mendalam dengan memfokuskan pada persoalan-persoalan yang akan diteliti kepada narasumber yakni seluruh karyawan PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup.yang memiliki akses terhadap produk ARRUM yaitu sebanyak 6 orang.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian baik itu bersumber dari literatur berupa buku - buku dan catatan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>14</sup>

#### 5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan cara purposive sampling yang mana pengambilan sampel secara sengaja atau menentukan sendiri sampel yang akan diambil karena ada pertimbangan tertentu. Adapun kriteria sampel pada penelitian ini yakni seluruh karyawan PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup yang memiliki akses terhadap produk ARRUM Untuk mendapatkan data yang relevan dengan dengan topik penelitian tersebut maka di gunakan beberapa metode yaitu :

---

<sup>14</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta, 2012), hlm. 197.

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi observasi adalah suatu proses penelitian dengan mengamati situasu serta kondisi dan bahan pengamatan.<sup>15</sup> Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Cara ini dilakukan untuk memeperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti, penulis menjadikan observasi sebagai metode pertama untuk dapat mengamati langsung serta berupaya mencari penyebab yang mungkin terjadi dilapangan dalam arti luas observasi sebenarnya merupakan pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>16</sup> Metode yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung terhadap objek tertentu yang menjadi focus penelitian dengan mencatat segala sesuatu yang disampaikan pihak partisipan mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap penyaluran kredit ARRUM.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono Wawancara adalah metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui komunikasi langsung dengan subjek penelitian, baik dalam situasi sebenarnya ataupun dalam situasi buatan. Wawancara juga bisa

---

<sup>15</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*,(Yogyakarta: Andi Offit, 2011), hlm.136

<sup>16</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm.36.

diartikan sebagai metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden untuk memperoleh informasi dengan dasar tujuan penelitian.<sup>17</sup>

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono Dokumentasi adalah Pengumpulan data yang relevan melalui arsip arsip, catatan- catatan, pendapat-pendapat dan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Peneliti menggunakan dokumentasi kerena sebagai catatan yang sudah terjadi. Dokumentasi yang bisa dijadikan sebagai data adalah yang berupa tulisan dan sebagainya.

6. Teknik Analisis Data

Analisis kualitatif ialah analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistik dan model-model tertentu lainnya. Proses analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan model Miles dan Huberman yaitu melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan.<sup>18</sup>

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data awal yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data ini

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 171.

<sup>18</sup> Dr. Ulber Silalahi, MA, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm 284-285.

berlangsung secara terus-menerus selama penelitian kualitatif berlangsung. Selama proses reduksi data berlangsung.

b. Penyajian Data

Pada tahap ini, penulis mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data yang lazim digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk teks naratif.

c. Kesimpulan

Penulis berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena dan proporsi. Pada tahap ini, penulis menarik simpulan dari data yang telah disimpulkan sebelumnya, kemudian mencocokkan catatan dan pengamatan yang dilakukan penulis terhadap penelitian.

## **BAB II**

### **TEORI DAN KERANGKA PIKIR**

#### **A. DAMPAK**

##### **1. Pengertian Dampak**

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif, Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang . Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>19</sup> Dampak secara istilah diartikan sebagai pengaruh atau akibat, dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun negatif.<sup>20</sup>

Dampak menurut Waralah, Rd Cristo adalah suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan, bisa positif maupun negatif atau pengaruh kuat yang mendatangkan akibat positif atau negatif. Dampak menurut Hikmah Arif adalah segala sesuatu baik itu positif maupun negatif yang ditimbulkan akibat adanya sesuatu. Otto Soemarwoto mendefinisikan dampak sebagai suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari suatu aktivitas.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2014), hlm. 243

<sup>20</sup>M. Hafiz Al-Ayuby, *Dampak Penggunaan Gadget Pada Anak Usia Dini*, Skripsi (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2017), hlm.10

<sup>21</sup> Ratri Medya, *Ekonomi Politik*, (Yogyakarta : BFFE Yogyakarta, 2011), hlm 65

## 2. Jenis Dampak

### a. Dampak Positif

Dampak adalah keinginan untuk membujuk, meyakinkan, memengaruhi atau memberi kesan kepada orang lain, dengan tujuan agar mereka mengikuti atau mendukung keinginannya. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik, positif adalah suasana yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. Positif adalah keadaan yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi supaya tidak membelokkan fokus pada yang negatif.

### b. Dampak Negatif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif, berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.<sup>22</sup>

## 3. Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pembiayaan di PT. Pegadaian (PERSERO)

Peristiwa Pandemi COVID-19 yang sangat mendadak di Indonesia, hal ini sangat berdampak pada aktivitas PT. Pegadaian (PERSERO), yang terpaksa menerbitkan Kebijakan Restrukturasi berupa perpanjangan jangka waktu, penundaan pembiayaan angsuran, hingga pembebasan tunggakan kepada

---

<sup>22</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012) hlm. 778

nasabah PT. Pegadaian yang terkena dampak pandemi COVID-19 , kebijakan tersebut mengakomodir intruksi Presiden RI Joko Widodo terkait kebijakan kelonggaran atau relaksasi berupa penundaan angsuran hingga satu tahun, untuk mekanisme pemberian keringannya akan dilakukan sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di PT. Pegadaian.

Kebijakan ini diterbitkan sebagai respon atas stimulus perekonomian Nasional yang di terbitkan oleh OJK sebagai kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19 berbentuk keringannan yang diberikan oleh PT. Pegadaian kepada nasabah berupa perpanjangan jangka waktu, pembebasan tunggakan, dan penundaan pembayaran angsuran sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku di PT. Pegadaian, untuk mendapatkan keringanan tersebut para nasabah harus mengajukan permohonan terlebih dahulu. Hal ini dilakukan agar PT. Pegadaian dapat mendata nasabah mana yang sesuai dengan kriteria yang dimaksud.<sup>23</sup>

## **B. PANDEMI COVID 19**

### **1. Pengertian Pandemi COVID-19**

**Pandemi** adalah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografis yang luas. Pandemi merupakan epidemi yang menyebar hampir di seluruh negara atau benua, biasanya mengenai banyak orang. Contoh penyakit yaang menjadi pandemi adalah *Coronavirus disease 2019 (Covid-19)*. Sebagian besar penggunaan pandemi menyiratkan

---

<sup>23</sup> Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2013), hlm 42.

perpindahan penyakit atau penyebaran melalui transmisi yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti yang terjadi secara historis selama berabad-abad.<sup>24</sup> Pandemi (dari bahasa Yunani πᾶν *pan* yang artinya semua dan δῆμος *demos* yang artinya orang) adalah epidemi penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, misalnya beberapa benua, atau di seluruh dunia. Penyakit endemik yang meluas dengan jumlah orang yang terinfeksi yang stabil bukan merupakan pandemi. Kejadian pandemi flu pada umumnya mengecualikan kasus flu musiman. Sepanjang sejarah, sejumlah pandemi penyakit telah terjadi, seperti cacar (*variola*) dan tuberkulosis

Pandemi yang paling menghancurkan adalah maut hitam, yang menewaskan sekitar 75–200 juta orang pada abad ke-14, sebagian besar penggunaan istilah pandemi merujuk pada penyakit yang meluas secara geografis misalnya, wabah abad ke-14 (kematian hitam), kolera, *influenza*, dan *virus human immunodeficiency virus (HIV) /AIDS*. Dalam ulasan baru-baru ini tentang sejarah *influenza* pandemi secara geografis dikategorikan sebagai transregional (2 wilayah/ negara yang berbatasan di dunia), antara regional (2 wilayah / negara yang tidak berbatasan atau bertetangga), dan global.

Selain eksistensi geografis, sebagian besar penggunaan pandemi menyiratkan perpindahan penyakit atau penyebaran melalui transmisi yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seperti yang telah terjadi secara historis selama berabad-abad (misalnya *Black Death*). Contoh

---

<sup>24</sup>Dinkes DIY, “*Mengenal Istilah Penyakit Endemi, Pandemi, dan Darurat Corona*”, diakses dari [labkes.jogjaprovo.go.id/berita/5](http://labkes.jogjaprovo.go.id/berita/5). Pada tanggal 28 Agustus 2022 Pukul 17.58.

perpindahan penyakit meliputi penyebaran penyakit dari orang ke orang yang disebabkan oleh virus pernapasan, seperti *influenza* dan *SARS*, atau organisme enterik, seperti *vibrio kolera*, atau penyebaran demam berdarah yang dikaitkan dengan perluasan rentang geografis vektor, seperti nyamuk *albopictus*. Serangan penyakit infeksi lebih sering dan mudah dikategorikan ke dalam pandemi. Istilah pandemi kurang umum digunakan untuk menggambarkan penyakit tidak menular, seperti obesitas, atau perilaku beresiko, seperti merokok, yang secara geografis luas dan meningkat secara global, tetapi tidak menular.<sup>25</sup>

Sedangkan menurut WHO (*World Health Organization*) pandemi adalah penyebaran penyakit baru ke seluruh dunia. Namun, tidak ada definisi yang dapat diterima tentang istilah pandemi secara rinci dan lengkap, beberapa pakar mempertimbangkan definisi berdasarkan penyakit dengan memeriksa kesamaan dan perbedaannya. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). SARS-CoV-2 merupakan coronavirus jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi

---

<sup>25</sup>“WHO *What Is Pandemic?* “, World Health Organization (2021).

terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian.<sup>26</sup>

## 2. Dampak Pandemi Covid-19

Pada tanggal 11 Maret 2020, organisasi kesehatan dunia atau WHO (*World Health Organization*) menyatakan wabah penyakit akibat virus corona *COVID-19* sebagai pandemi global. Dinyatakan status ini diakibatkan kasus positif di luar China yang meningkat tiga belas kali lipat di 114 negara dengan total kematian pada saat itu mencapai 4.291 orang. WHO menyatakan bahwa selama ini belum pernah ada pandemi yang dipicu oleh virus corona dan pada saat yang bersamaan, belum pernah ada pandemi yang dapat dikendalikan. Wabah penyakit *Covid-19* yang pertama kali terjadi di Wuhan, China pada Desember 2019, hingga saat ini telah menyebar ke 210 negara. Dengan karakteristik penyebaran yang sangat cepat di antara manusia, ditambah dengan mobilitas manusia yang sangat tinggi dan lintas batas negara, menjadikan virus ini menjadi lebih berbahaya. Kasus positif akibat virus ini telah mencapai 105 juta di seluruh dunia dimana Amerika Serikat, India dan Brazil menempati tiga peringkat teratas sebagai negara dengan kasus tertinggi di dunia.<sup>27</sup>

Pandemi global *COVID-19* melahirkan problematika baru bagi negara dan bangsa, khususnya mengenai bagaimana upaya negara untuk mencegah dan menghentikan penyebaran virus ini agar tidak semakin meluas.

---

<sup>26</sup>Kemenkes RI Pedoman Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Revisi ke-5, Juli 2021

<sup>27</sup>Worldometers, "*Coronavirus Pandemic: Retrieved From COVID-19*", diakses dari [worldometers.info/coronavirus/](https://www.worldometers.info/coronavirus/), pada tanggal 28 Agustus 2022

Vaksin sosial seperti kebijakan pembatasan sosial (*social distancing*) dan *lockdown* pun dilakukan oleh negara-negara sebagai respon atau situasi darurat ini. Namun, vaksin sosial ini masih perlu didukung oleh elemen lain yang dapat menekan penyebaran covid-19. Sebagai sebuah pandemi, *COVID-19* telah menguji ketahanan manusia dan juga negara dalam mengatasi situasi kritis. Tidak hanya dihadapkan pada ancaman terhadap isu kesehatan yang menjadi fokus utamanya, namun situasi sosial dan ekonomi juga menjadi dua hal yang ikut terdampak secara serius. Ilmuan di berbagai negara terus berlomba, menguras tenaga dan pikiran untuk berpacu dengan waktu dalam menemukan vaksin yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Estimasi

## C. PEMBIAYAAN

### 1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh Lembaga Pembiayaan seperti Bank Syariah kepada nasabah.<sup>28</sup>

Pembiayaan juga merupakan penyedia dana berdasarkan akad mudarabah dan musyarakah dan atau pembiayaan lainnya sesuai dengan persyaratan dalam akad pembiayaan.

---

<sup>28</sup> Nur Riyanto Al- Arif, *Dasar-dasar pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 42-43

M. Syaff'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.<sup>29</sup> Menurut Undang-undang perbankan No 10 tahun 1998 pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai tertentu mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>30</sup>

## 2. Jenis Pembiayaan

Jenis-jenis pembiayaan yang ada antara lain<sup>31</sup> :

- a. Pembiayaan dilihat dari tujuannya
  - 1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk tujuan produktif yang menghasilkan suatu barang atau jasa.
  - 2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diberikan untuk pembelian barang sebagai persediaan barang untuk dijual kembali.
- b. Pembiayaan dilihat dari jangka waktunya.
  - 1) Pembiayaan jangka pendek (*short term financing*) yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 1 tahun
  - 2) Pembiayaan jangka panjang (*long term financing*) yaitu pembiayaan yang berjangka waktu maksimal 3 tahun

---

<sup>29</sup> M. Syaff'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011) hlm. 149

<sup>30</sup> *Peraturan Perbankan Nomor 10 Tahun 1998*, Jakarta

<sup>31</sup> Ismail, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011), hlm 107-108

c. Pembiayaan dilihat dari segi penggunaannya

- 1) Pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk kebutuhan modal kerja bagi kelancaran modal usaha antara lain, untuk pembelian bahan baku, bahan penolong dan biaya produksi, seperti upah tenaga kerja, biaya distribusi dan sebagainya.
- 2) Pembiayaan multi guna yaitu pembiayaan jangka pendek dan menengah bagi perorangan untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti biaya pendidikan, pembiayaan berbagai aneka peralatan rumah tangga dan lain sebagainya

Menurut Adiwarmam Karim , pembiayaan syariah secara umum dapat digolongkan menjadi lima pembiayaan<sup>32</sup>

- 1) Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal maksimum satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.
- 2) Pembiayaan investasi syariah adalah penanaman danadengan maksud memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari
- 3) Pembiayaan konsumtif syariah adalah jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha umumnya bersifat perorangan.
- 4) Pembiayaan studikasi adalah pembiayaan yang di berikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk objek pembiayaan tertentu

---

<sup>32</sup> Adiwarmam Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada 2007), hlm. 43

- 5) Pembiayaan berdasarkan *take over* adalah membantu masyarakat untuk mengalihkan transaksi non-syariah yang telah berjalan menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah

Pembiayaan sangat didorong dalam Islam hanya saja yang membedakan pembiayaan tergantung pada siapa dan apa yang dibiayai. Ada tiga kategori pembiayaan.<sup>33</sup>

- a. Pembiayaan yang menghasilkan *return (return bearing financing)* bagi kegiatan komersial yang berpotensi laba. Di sini pemilik modal juga bersedia memikul risiko akan terjadinya kerugian, baik pokok modal atau *returnnya* tidak dijamin
- b. Pembiayaan yang tidak menghasilkan *retur (return free financing)* bagi kegiatan yang tidak menguntungkan secara komersial. Tidak ada *return* yang diharapkan namun pokok modal dapat ditagih, tergantung pada kemampuan peminjam
- c. Pembiayaan sedekah bagi kaum fakir dan miskin

### 3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian.<sup>34</sup>

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna dari modal/uang
- b. Pembiayaan dapat meningkatkan daya guna suatu barang
- c. Pembiayan meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

---

<sup>33</sup> Veizhal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2010) Cet. 1, hlm. 682

<sup>34</sup> Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2012), Edisi II, hlm, 228-229

- d. Pembiayaan menimbulkan gairah usaha masyarakat
- e. Pembiayaan sebagai alat stabilitasi ekonomi
- f. Pembiayaan sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

#### 4. Jaminan Pembiayaan ARRUM (*Marhun*) di PT. Pegadaian

*Marhun* dalam pembiayaan ARRUM merupakan jaminan tambahan dari perjanjian pokok berupa akad pembiayaan antara Manajer Cabang PT. Pegadaian selaku penyalur dengan pengusaha mikro-kecil selaku penerima pembiayaan (*rahin*). Objek jaminan pembiayaan dibatasi hanya kendaraan bermotor empat atau lebih, baik plat hitam maupun plat kuning dan kendaraan bermotor roda dua, yang memenuhi syarat:<sup>35</sup>

- a. Kendaraan bermotor tersebut adalah milik sendiri yang dibuktikan dengan nama yang tertera di BPKB dan STNK sama dengan KTP
- b. Bila kendaraan bermotor tersebut milik istri/suami, maka harus menyatakan surat persetujuan menjamin kendaraan dari pemilik kepada Pegadaian
- c. Jenis dan merek kendaraan merupakan jenis yang sudah dikenal dan umum digunakan masyarakat serta pemasarannya tidak sulit
- d. Berplat nomor Polres/Polda setempat
- e. Khusus kendaraan bermotor roda empat atau lebih dengan plat kuning, selain itu memenuhi persyaratan yang dibutuhkan dengan surat Izin Trayek dan Buku Kir dari Dinas Lalu Lintas dan Angkutan jalan Raya setempat yang masih berlaku.

---

<sup>35</sup> Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Dalam Hukum Nasional di Indonesia*, (Bandung, Alfabeta, 2014 ), hlm. 104

Cara penaksiran yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) terhadap barang jaminan barang nasabah adalah barang tersebut dilihat dari kondisi serta tahun pemakaian. Setelah penaksir menentukan harga barang jaminan tersebut dengan disesuaikan harga pasar setempat dan administrasi sesuai dengan jaminan barang (*marhun*).

#### 5. Keuntungan Pembiayaan ARRUM pada PT. Pegadaian

PT. Pegadaian (PERSERO) memiliki beberapa keuntungan untuk produk pembiayaan ARRUM, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Persyaratan yang relatif sederhana dan tidak rumit menjadikan nasabah lebih mudah untuk memenuhi persyaratan yang diwajibkan.
- b. Waktu untuk memperoleh pinjaman yang relatif singkat dan cepat, yaitu pada hari itu juga karena prosedur yang tidak rumit dan berbelit-belit.
- c. Keunggulan kantor PT. Pegadaian (PERSERO) yang membuka setiap hari kecuali hari minggu,
- d. Masa jatuh tempo minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun.
- e. Pelunasan dilakukan secara angsuran tiap bulan dengan ujah 1% per bulan
- f. Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24 dan 36 bulan.

#### 6. Pandangan Islam Terhadap Mekanisme Produk Pembiayaan ARRUM di PT. Pegadaian

Islam telah memberikan pelajaran kepada manusia untuk selalu berusaha, merencanakan sesuatu ke masa depan dan sikap berhati-hati dalam melakukan usaha yang akan dijalankan. Konsep hati-hati inilah yang diterapkan oleh pegadaian syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabahnya,

terutama pembiayaan ARRUM (*Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro), yaitu melakukan studi kelayakan terhadap usaha calon nasabah (*rahn*), apakah usaha tersebut layak untuk diberikan pembiayaan. Studi kelayakan nasabah ini dilakukan sebagai tahap awal dalam menilai kemampuan nasabah untuk dapat melakukan pembayaran kewajibannya dari pinjaman tersebut.

Mekanisme operasional PT. Pegadaian (PERSERO) dapat digambarkan melalui akad *rahn*, nasabah menyerahkan barang bergerak, kemudian pihak Pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh PT. Pegadaian (PERSERO). Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbul biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan dari proses kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi pegadaian mengenakan biaya sewa kepada nasabah sesuai dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Usaha mikro akan berkembang sejalan dengan adanya lembaga-lembaga keuangan yang mendukung para pengusaha mikro dalam menjalankan suatu usaha pada awalnya mengalami beberapa kendala, seperti kesulitan dalam memperoleh kebutuhan dana. Kehadiran dan peran dari Lembaga Keuangan Syariah sangat diharapkan untuk dapat mengatasi kekurangan dana yang di alami para pengusaha mikro tersebut. Oleh karena itu, kehadiran PT. Pegadaian (Persero) sangat dibutuhkan, PT. Pegadaian (Persero) memberikan pembiayaan ARRUM kepada pengusaha mikro kecil untuk pengembangan usaha dan penambahan modal dengan suatu barang berharga yang dijadikan sebagai jaminan

#### **D. *Ar-Rahn* Untuk Usaha Mikro (ARRUM BPKB)**

*Ar-Rahn* usaha mikro merupakan suatu produk yang diberikan PT. Pegadaian (PERSERO) kepada nasabah berupa pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro dengan jaminan BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor). Pembiayaan diberikan dalam jangka waktu tertentu dengan pengembalian pinjaman dilakukan dengan cara angsuran, skema pinjaman ini diberikan kepada individual pengusaha mikro. Pemberian pembiayaan ARRUM BPKB ini dilakukan oleh staf PT. Pegadaian (PERSERO) dengan studi kelayakan yaitu menilai apakah usaha yang dilakukan layak mendapatkan pinjaman. Studi kelayakan dilakukan guna meminimalisir risiko dalam pembiayaan kepada masyarakat nantinya. Bagi nasabah yang menggunakan produk ARRUM BPKB akad yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (PERSERO) terhadap nasabah adalah akad pembiayaan dengan tarif ijarah atas dasar kesepakatan yang dibuat bersama antara *rahin* dan *murtahin* (PT. Pegadaian).

PT. Pegadaian (PERSERO) juga perlu menilai tentang Kelayakan nasabah dalam pengajuan pembiayaan ARRUM BPKB dilihat setelah nasabah memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh pihak PT. Pegadaian (PERSERO), jika nasabah tersebut memenuhi persyaratan yang telah dicantumkan maka nasabah tersebut layak untuk diproses kembali oleh pihak PT. Pegadaian (PERSERO) dengan melakukan peninjauan penilaian dan

penelitian terhadap kalangan usaha nasabah yang akan diberikan pinjaman atau pembiayaan ARRUM.BPKB.<sup>36</sup>

#### **E. Usaha Mikro**

Pengertian Usaha Mikro Kecil Menengah menurut Warkum Sumitro, usaha mikro kecil dan menengah adalah usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan dengan tenaga kerja yang digunakan tidak melebihi dari 50 orang.<sup>1</sup> Usaha skala mikro merupakan sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil misalnya pedagang kaki lima, kerajinan tangan, usaha souvenir, dan sejenisnya, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM bahwa unit usaha mikro adalah usaha produktif yang dimiliki orang per orang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2008. Kriteria usaha mikro yang dimaksud, yaitu: Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00

#### **F. PT. Pegadaian (PERSERO)**

##### 1. Pengertian Pegadaian

Pegadaian merupakan suatu Lembaga Keuangan Non Bank yang bergerak di bidang jasa dengan landasan hukum gadai atau dalam tuntunan hukum syariat Islam yaitu *Rahn* di Indonesia sendiri pegadaian telah dikenal sejak tahun 1746 ditandai dengan Gubernur Jendral VOC Van Imhoff dengan mendirikan Bank Van Leening dengan sistem gadai, namun jauh sebelum itu di

---

<sup>36</sup> Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Hukum Nasional di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 71

yakini bahwa Bangsa Indonesia telah mengenal tranaksi gadai dengan jaminan harta bergerak.

Bagaimana dengan PT. Pegadaian itu sendiri, seiring dengan gejala ekonomi di Indonesia yang begitu pesat perkembangannya, tepat pada tanggal 1 april 1901 status dari Pegadaian beralih menjadi Perusahaan Negara (PN) lalu berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya dengan PP.No10/1990 (yang diperbarui dengan PP.No103/2000) kembali berubah menjadi Perusahaan Umum, dalam perkembangannya PT. Pegadaian melebaran sayap ke produk dan jasa yang menggunakan sistem hukum syariah pada januari tahun 2003 dengan proses transaksi beprinsip syariah yang adil dan menentramkan sesuai dengan Fatwa MUI 92/DSN-MUI/IV/2014.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum

### a. Al-Qur'an

Firman Allah swt. Q. S. Al-Baqarah : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ  
 ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ  
 وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا  
 فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya:

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amallah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*

<sup>37</sup> Novitasari “Implementasi Produk Amanah Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup”.

*akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanat (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah seseorang yang berdosa hatinya: dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>38</sup>*

Dalam ayat tersebut menyebutkan bahwa barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang, dalam dunia finansial barang tanggungan tersebut yang dikenal dengan barang jaminan atau objek yang digadaikan.

#### b. Hadits

Dasar hukum kedua yang dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis Nabi Muhammad SAW, yang diantaranya adalah:

- 1) Aisyah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan harga yang diutang, sebagai tanggungan atas utangnya itu Rasulullah menyerahkan baju besinya “(HR.Bukhari)”
- 2) Hadist Anas r.a berkata bahwa Rasulullah SAW mengadaikan baju besinya kepada seorang yahudi di madinah dan mengambil darinya gandum untuk keluarga beliau “(HR. Bukhari no 1927, kitab Al-Buyu, Ahmad, Nasa’I, dan Ibnu Majah)”
- 3) Hadist Abi Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda, apabila ada ternak digadaikan, punggungnya boleh dinaiki oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Apabila ternak

---

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya* (Surabaya: Publishing & Distributing, 2014), hlm 49.

digadaikan, air susunya yang deras boleh diminum oleh orang yang menerima gadai, karena ia telah mengeluarkan biaya menjaganya. Kepada orang yang naik dan minum, ia harus mengeluarkan biaya perawatannya. “(HR. Jamaah kecuali muslim dan Nasa’I Bukhari no 2329, kitab *Ar-Rahn*)”

- 4) Hadist Abu Hurairah r.a berkata bahwa Rasulullah SAW, bersabda, barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya. Baginya adalah keuntungan dan tanggung jawablah bila ada kerugian (atau biaya), “(HR. Syafi’I dan Daruqutni)”<sup>39</sup>

c. Ijma

Dasar dari ijma’ dari kaum Muslimin sepakat dibolehkannya gadai secara syariat ketika *safar* (berpergian) dan ketika dirumah (tidak berpergian), kecuali Mujahid yang berpendapat bahwa gadai hanya berlaku ketika berpergian berdasarkan ayat tersebut. Akan tetapi, pendapat Mujahid ini dibantah dalam argumentasi Hadist diatas. Adapun penyebutan *safar* (berpergian) yang terdapat dalam ayat tersebut keluar dari yang umum (kebiasaan).

d. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Secara praktik dasar hukum dasar Syariah di Indonesia telah diatur dalam:

- 1) Bab XIV Pasal 372 hingga Pasal 412 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
- 2) Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn*.
- 3) Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn Emas*.
- 4) Fatwa DSN-MUI No.68/DSN-MUI/III/2008 Tentang *Rahn Tasjily*.

---

<sup>39</sup> Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Mutiara Hadist Jilid 5* (Semarang: Pustaka Rizqy Putra, 2013), hlm. 283.

- 5) Fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual Beli Emas Secara tidak tunai.<sup>40</sup>

### 3. Unsur Gadai

Ulama fikih mengemukakan bahwa akad gadai dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam surah Al-Baqarah ayat 283 yang telah menjelaskan tentang gadai.

Berdasarkan ayat Al-Qur'an tersebut ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad gadai itu di bolehkan karena banyak kemaslahatan (faedah atau manfaat) yang terkandung didalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia.

### 4. Rukun Gadai

- a. Orang yang menggadaikan (*rahin*)
- b. Penerima barang gadai (*murtahin*)
- c. Barang yang digadaikan (*marhun*)
- d. Hutang (*marhumbih*).

Wahbah Al-Zuhayli mengemukakan rukun gadai menurut para ulama meliputi beberapa hal berikut ini:

Pertama, akad *ijab* dan *qabul* (*shighat*, yaitu pernyataan adanya sebuah perjanjian gadai, pernyataan ini dapat dilakukan, baik dalam bentuk yang tertulis maupun bentuk yang lisan, asalkan didalamnya terkandung maksud adanya akad gadai dari kedua belah pihak yang bersangkutan.


---

<sup>40</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia* (Malang: Maliki Press, 2018), hlm. 128.

Kedua, *aqid* yaitu orang yang menggadaikan (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*) dengan syarat bagi yang melakukan akad tersebut yaitu ahli tasharruf.

Ketiga, adanya barang yang digadaikan (*marhun*), dengan akadd jual beli sehingga setiap orang yang sah jual belinya maka akan sah pula gadainya dikarenakan gadai merupakan aktifitas transaksi harta sebagaimana jual beli. Maka wajib bagi mereka menjaga dan melaksanakan syarat-syarat gadai tersebut.<sup>41</sup>

### KERANGKA PIKIR



<sup>41</sup> Mulazid, *Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah Dalam Hukum Nasional di Indonesia*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 114

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Aspek Demografi Objek Kajian**

##### **1. Sejarah PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup**

PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup berdiri pada tanggal 1 juni 1994 dengan latar belakang berdirinya yaitu karena masyarakat bingung ingin meminjam uang atau kita kenal dengan kredit, sehingga berdirilah kantor tersebut yang beralamat di Jalan Merdeka No.293 Curup. Pimpinan yang pertama kali memimpin PT. Pegadaian wilayah Curup pada masa itu adalah Bapak Syaiful dan dilanjutkan oleh pimpinan kedua yaitu Bapak Ruyadi. Setelah itu kantor Pegadaian pindah ke gedung didepan kantor yang lama tersebut sebelumnya dikarenakan masih mengontrak. Namun kantor Pegadaian pun pindah lagi ke kantor yang baru dimana status kantor yang baru milik sendiri yang beralamat di Jalan Merdeka No.277 Curup.

Sekitar tahun 2011 kantor tersebut mengalami kebakaran sehingga kantor Pegadaian pindah sementara ke Talang Rimbo Curup sembari menunggu kantor yang mengalami kebakaran di renovasi, saat kantor lama selesai di renovasi maka pindah lagi ke kantor yang beralamat di Jalan Merdeka No.277 Curup sampailah saat ini yang dipimpin oleh bapak Babara Susyanto.

**a. Visi dan Misi PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup**

## 1) Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama dalam basis gadai yang selalu menjadi *market leader* dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah.

## 2) Misi

- (a) Membrikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan sellau memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
- (b) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan yang utama bagi masyarakat.
- (c) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.<sup>42</sup>

**b. Produk-produk PT.Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup****1) Produk Kredit dan Pembiayaan**

## (a) Kredit Cepat Aman (KCA)

Merupakan sebuah produk gadai yang diberikan kepada seluruh lapisan atau golongan nasabah, baik untuk kebutuhan Konsumtif ataupun kebutuhan Produktif. KCA adalah solusi yang bisa dipercaya

---

<sup>42</sup> "Dokumen PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup," Tahun 2015

guna memperoleh dana pinjaman secara cepat, aman, dan mudah. Dalam produk KCA ini agar dapat diperoleh oleh nasabah, nasabah hanya membawa angunan baik berupa, perhiasan emas, emas batangan, kendaraan bermotor (mobil, sepeda motor), laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya Beberapa keunggulan dari produk KCA :

- (1) Plafon pinjaman dimulai dari Rp 50.000'00 sampai dengan Rp 500.000'00
- (2) Tenor dari pinjaman mulai dari 1 sampai dengan 60 hari serta dapat melakukan perpanjangan tenor.
- (3) Suku bunga pinjaman 0%
- (4) Biaya administrasi ringan
- (5) Proses pinjaman cepat, hanya perlu waktu 15 menit.
- (6) Pelunasan dari pinjaman dapat dilakukan kapan saja.
- (7) Pinjaman dana diberikan dalam bentuk tunai.

Syarat dari produk KCA :

- (1) Fotocopy KTP atau identitas resmi.
- (2) Menyerahkan barang jaminan.
- (3) Kendaraan bermotor diwajibkan membawa BPKB dan STNK asli.
- (4) Nasabah menandatangani Surat Bukti Kredit (SBK).<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> "Dokumen PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup," Tahun 2020

(b) KCA Bisnis

Sebuah produk yang sering menjadi solusi bagi pebisnis yang memiliki masalah pada pendanaan atau modal yang juga jelas dengan proses sepat, aman, dan mudah.

Keunggulannya sendiri adalah sebagai berikut :

- (1) Plafon pinjaman dimulai dari Rp 100.000'00 sampai dengan Rp 1 Milyar.
- (2) Dapat diperpanjang berulang kali.
- (3) Sewa modal mulai dari 0,65% per hari
- (4) Layanan mudah, cepat, dan aman.
- (5) Tidak perlu membuka rekening.
- (6) Uang pinjaman dapat di transfer ke rekening nasabah.
- (7) Nilai taksiran yang lebih besar.
- (8) Dilayani dilebih dari 4400 outlet pegadaian.

Persyaratan :

- (1) Biaya administrasi sebesar Rp 100.000'00
- (2) Barang jamiana emas perhiasan atau emas batangan (lantakan).
- (3) Dapat diulang gadai dan dicicil.
- (4) Plafon dari pinjaman 86,5% dari Nilai Taksiran.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> "Dokumen PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup," Tahun 2020

(c) Krasida

Merupakan produk yang dimiliki oleh PT.Pegadaian dalam kredit angsuran bulanan untuk keperluan konsumtif dan produktif dengan jamina emas yang menjadi solusi yang tepat guna mendapatkan fasilitas dengan kredit cara cepat, mudah, dan murah.

Keunggulan :

- (1) Pelayanan lebih dari 4400 outlet pegadaian di seluruh Indonesia.
- (2) Platfon dimulai dari Rp 1.000.000'00 hingga Rp 250.000.000'00
- (3) Dalam proses mudah dan cepat.
- (4) Dapat memperoleh pinjaman maksimal yaitu 95% dari nilai taksiran.  
angunan.
- (5) Pinjaman dengan sewa modal relatif lebih murah dengan angsuran tetap per bulan
- (6) Pinjaman berjangka waktu fleksibel dengan pilihan mulai dari 6, 12, 24, hingga 36 bulan.
- (7) Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.

Persyaratan :

- (1) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.
- (2) Memiliki barang jaminan berupa emas.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> "Dokumen PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup," Tahun 2020

## (d) Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI)

KREASI adalah sebuah produk dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem fidusia. Sistem fidusia berarti angunan dari pinjaman sendiri hanya cukup dengan memberikan BPKB dari kendaraan bermotor sehingga kendaraan dari nasabah sendiri masih bisa digunakan untuk menjalankan usahanya. KREASI merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas yang cepat, mudah, dan murah.

Keunggulan :

- (1) Prosedur pengajuan kredit mudah dengan jaminan BPKB.
- (2) Plafon mulai dari Rp 1.000.000'00 sampai dengan<sup>46</sup>

## (e) Kreasi Ultra Mikro

Merupakan sebuah produk yang diperuntukan untuk pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) dengan sistem angsuran bulanan atau berjangka dengan nominal pinjaman mencapai Rp 10.000.000'00 dan disertai dengan pendampingan.

Keunggulan :

- (1) Barang jaminan atau angunan bisa hanya dengan menggunakan BPKB.
- (2) Plafon pinjaman mulai dari Rp 1.000.000'00 sampai dengan Rp 10.000.000'00

---

<sup>46</sup> "Dokumen PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup," Tahun 2020

- (3) Sewa modal (flat) bulanan sebesar 1,12% per bulan dengan pilihan 12, 18, 24, 36 bulan.
- (4) Sekali bayar dengan pilihan ,3, 4, ,6 bulan, dengan tenor 3 bulan sebesar 6% tenor 4 bulan sebesar 8%, tenor 6 bulan sebesar 12%.
- (5) Sewa modal (flat) berjangka dengan pilihan angsuran jangka 3 bulanan dalam, 12, 18, 24, 36 bulan dengan sewa modal sebesar 3,86%, pilihan angsuran jangka 4 bulanan dalam 12, 24, 36 bulan dengan sewa modal sebesar 5,47%, pilihan angsuran jangka 6 bulanan dalam 12, 18, 24, 36 bulan dengan sewa modal sebesar 9,17%

Persyaratan :

- (1) Pas foto nasabah
- (2) Fotocopy KTP nasabah dan pasangan atau keluarga dalam satu Kartu Keluarga.
- (3) Fotocopy Kartu Keluarga.
- (4) Fotocopy Jaminan atau Angunan.
- (5) Foto usaha.
- (6) Foto tempat tinggal.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> “Dokumen PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup,” Tahun 2020

(f) Kreasi Multi Guna

Memiliki pendamping Kreasi Usaha Mikro.kreasi Multi Guna adalah fitur pegadaian Kreasi Online yang memberikan kemudahan layanan kredit sampai dengan Rp 100.000.000'00 dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor untuk keperluan konsumtif.

Keunggulan :

- (1) Jaminan hanya BPKB dari kendaraan bermotor.
- (2) Jumlah plafon pinjaman mulai dari Rp 1.000.000'00 sampai dengan Rp 100.000.000'00
- (3) Sewa modal (flat) 1,5% per bulan mulai dari Rp 1.000.000'00 sampai dengan Rp 10.100.000'00, 1,25% per bulan mulai dari Rp 10.000.000'00 sampai dengan Rp 50.000.000'00, 1,15% mulai dari Rp 50.100.000'00 sampai dengan Rp 100.000.000'00, dengan pilihan 12,18,24, dan 36 bulan.
- (4) Penyaluran pinjaman kepada Karyawan (tetap, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, dan Honorer) serta non Karyawan (Profesional dan Non Formal).
- (5) Pelayanan dari kredit Kreasi Multi Guna dilakukan di seluruh outlet pegadaian di Indonesia dengan cepat.

Persyaratan :

- (1) Warga Negara Indonesia (WNI)
- (2) Berusia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun.

- (3) Untuk Karyawan atau Non Karyawan dalam masa kerja minimal selama 1 tahun.
- (4) Foto nasabah, Fotocopy KTP nasabah dan pasangan atau Keluarga dalam satu Kartu Keluarga, Fotocopy Kartu Keluarga, Foto barang jaminan (Fisik Kendaraan dan Dokumen kepemilikan).
- (5) Foto Tempat Berkerja.
- (6) Fotocopy Izin Praktek Kerja atau Usaha serta Surat keterangan kerja ataupun sejenisnya.
- (7) Fotocopy Bukti Kepemilikan Tempat Tinggal (khusus pekerja sektor non formal).
- (8) Fotocopy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau rekening listrik, telepon, air (PDAM), khusus pekerja non formal.<sup>48</sup>

(g) Amanah

Amanah adalah sebuah fitur yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian berbentuk pembiayaan dengan hukum-hukum syariah yang diperuntukan untuk Karyawan Negeri Sipil dan Karyawan Swasta untuk memiliki kendaraan bermotor dengan cara angsuran.

Keunggulan :

- (1) Proses transaksi berprinsip syariah yang adil dan menentramkan.
- (2) Proses pembiayaan dilayani diseluruh outlet pegadaian di Indonesia.
- (3) Uang muka dari pembelian kendaraan bermotor mulai dari 10%.

---

<sup>48</sup> "Dokumen PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup," Tahun 2020

- (4) Memiliki jangka waktu yang fleksibel yaitu mulai dari 12, 18, 24, 36, 48, dan 60 bulan.
- (5) Pegadaian memberikan tarif (mun'ah) yang menarik dan kompetitif.
- (6) Pembiayaan dapat diberikan untuk kendaraan bermotor yang baru ataupun yang *second*.
- (7) Prosedur pelayanan sederhana, cepat, mudah.

Persyaratan :

- (1) Karyawan tetap suatu instansi baik pemerintah atau swasta minimal memiliki masa kerja minimal 2 tahun.
- (2) Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP
- (3) Fotocopy SK Pengangkatan.
- (4) Fotocopy kartu pengenalan karyawan atau Karpeg.
- (5) Fotocopy surat Nikah (jika ada).
- (6) Slip gaji 2 bulan terakhir.<sup>49</sup>

(h) Arrum BPKB

Produk Arrum BPKB adalah Pembiayaan syariah untuk pengembangan Usaha Mikro dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor.

Keunggulan :

- (1) Pembiayaan berjangka waktu fleksibel mulai dari 12, 18, 24, dan 36 Bulan
- (2) Prosedur pelayanan cepat dan mudah
- (3) Uang pinjaman mulai dari Rp. 1.000.000,00 – Rp. 400.000.000,00

---

<sup>49</sup> "Dokumen PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup," Tahun 2020

(i) Arrum Haji

Produk Arrum Haji adalah produk yang memberikan kemudahan dalam pembiayaan Haji serta pendaftarannya yang dapat diperoleh oleh nasabah dengan hanya memberikan jaminan emas bernilai Rp 7.000.000'00 dan uang pinjaman sebesar Rp 25.000.000'00 dalam bentuk tabungan haji.

Keunggulan :

- (1) Mendapatkan tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.
- (2) Emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian.
- (3) Biaya pemeliharaan jaminan terjangkau. jaminan emas dapat dijadikan sebagai biaya pelunasan biaya haji pada saat lunas.

Persyaratan :

- (1) Memenuhi syarat sebagai jamaah haji.
- (2) Fotocopy KTP.<sup>50</sup>

## 2) Produk Emas

(a) Mulia

Mulia adalah produk layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah serta dengan jangka waktu yang fleksibel. Mulia dapat menjadi salah satu alternatif investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan rukun islam yang terakhir yaitu menunaikan ibadah haji jika

---

<sup>50</sup> "Dokumen PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup," Tahun 2020

mampu, mempersiapkan biaya tidak terduga seperti biaya pendidikan anak, memiliki rumah impian bahkan mungkin idaman dan nyaman.

(1) Tabungan Emas

Merupakan sebuah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga terjangkau layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas.

(2) Konsinyasi Emas

Merupakan layanan titipan jual beli emas batangan di PT. Pegadaian sehingga membuat investasi nasabah menjadi lebih aman karena diamankan dan disimpan oleh pegadaian keuntungan dari hasil penjualan emas batangan diberikan kepada nasabah oleh sebab itu juga emas yang dimiliki lebih produktif.<sup>51</sup>

**3) Aneka Jasa**

(a) Multi Pembayaran Online

Multi Pembayaran Online Yaitu sebuah produk yang melayani pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, telepon atau pulsa ponsel, pembelian tiket kereta api, dan lain sebagainya secara online layanan MPO merupakan sebuah solusi yang ditawarkan oleh Pt pegadaian (persero) dengan metode pembayaran cepat dalam tiap-tiap transaksi yang dilakukan oleh nasabah tanpa harus memiliki rekening di Bank.

(1) Safe Deposit Box

---

<sup>51</sup> “Dokumen PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup,” Tahun 2020

Safe Deposit Box merupakan sebuah jasa penyewaan kotak penyimpanan barang atau surat-surat berharga yang dirancang khusus, keamanan dari barang dan surat-surat berharga terjamin karena ditempatkan di ruangan khusus yang kokoh, tahan bongkar, dan tahan api.

(2) Jaksa Taksiran

Merupakan layanan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kualitas harta perhiasan emas, berlian, dan batu permata, baik untuk keperluan investasi ataupun keperluan bisnis dengan biaya yang relatif terjangkau dari layanan jasa taksiran ini dapat lebih memudahkan masyarakat mengetahui karatase dan kualitas suatu barang berharga miliknya, sehingga tidak mengalami kebimbangan atas nilai pasti perhiasan yang di miliknya.

(3) Jasa Titipan

Jasa titipan adalah sebuah layanan yang diperuntukkan untuk masyarakat yang ingin menitipkan barang-barang berharga yang dimilikinya seperti, emas, berlian, permata, surat-surat berharga maupun kendaraan bermotor.

(4) Pegadaian Digital Service

Pegadaian Digital Service merupakan suatu aplikasi online yang digunakan pada *smartphone* dengan basis android agar pengguna

dari *smartphone* ini sendiri dapat melakukan beberapa transaksi dengan mudah tentunya dengan tarif disesuaikan.<sup>52</sup>

## B. Struktur

### 1. Struktur PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup


Sebuah lembaga keuangan tentunya memiliki beberapa kewajiban yang harus dikerjakan dan semua hal itu tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja maka terdapat seorang Pemimpin dan jajarannya yang juga memiliki peran masing-masing dalam memajukan suatu lembaga keuangan itu sendiri maka dari itu ini adalah struktur dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> “Dokumen PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup,” Tahun 2020.

<sup>53</sup> “Dokumen PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup,” Tahun 2021.

### Struktur PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup



**Nama-nama Pegawai Kantor PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup**

NO	NAMA	NIK	JABATAN
1	BABARA SUSYANTO	P.82690	Ka. CABANG
2	WIRDHA MAHDALENA	P.82689	PENAKSIR MADIYA
3	ROLISIADE ROYA	P.90577	PENGELOLA ANGUNAN
4	SUTOMO SKM	P.56676	KASIR
5	M ARIF HIDAYAT	P. 91457	PENGELOLA UPC
6	JUPRIZAL	P.82695	PENGELOLA UPC
7	SHINTA DE WAROKA	P.88115	KASIR
8	BELLI	P.87962	ANALISIS KREDIT
9	YUDISTIRA	P.84551	BPO MIKRO
10	ANDI SUGANDA	PPU50455	BPO SP
11	RISYA LARASANTI	PPU50693	RO
12	HANDOKO		DANDRU
13	HENDRI	PQ0302008	SATPAM
14	USMAN ALI	PQ0302007	SATPAM
15	JUMAN TARMEDI	PQ0301999	SATPAM
16	ARWANSYAH	PQ0302000	SATPAM
17	HERI SUSANTO	PQ0302001	SATPAM
18	ABDULLAH		SATPAM
19	HARI KRISTIANTO		DRIVER
20	CANDRA IRAWAN		OB

## Tugas Pokok dan Fungsi<sup>54</sup>

1. Kepala Cabang
  - a. Merencanakan anggaran kerja
  - b. Mengendalikan kegiatan operasional
  - c. Mengendalikan operasional usaha lain
  - d. Mengendalikan penatausahaan barang jaminan bermasalah
  - e. Mengawasi administrasi dan keuangan Kantor Cabang dan Unit Pelayanan Cabang (UPC)
  - f. Merencanakan, mengorganisasikan dan mengawasi lelang barang jaminan.
2. Penaksir Madya Muda Cabang dan Pengelola UPC
  - a. Melaksanakan penaksiran barang jaminan untuk mengetahui mutu dan nilai barang
  - b. Melaksanakan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan di lelang
  - c. Menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan guna keamanan.
3. Kasir
  - a. Melaksanakan penerimaan uang pelunasan pinjaman dari nasabah
  - b. Membayarkan uang pinjaman kredit kepada nasabah
  - c. Orang terdepan dalam melayani nasabah
4. Pengelola Agunan
  - a. Menerima dan menghitung barang jaminan.
  - b. Mengeluarkan barang jaminan.
  - c. Memeriksa secara berkala dan merawat barang jaminan

---

<sup>54</sup> “Dokumen PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup,” Tahun 2021

d. Melakukan pencatatan mutasi penerimaan dan pengeluaran barang jaminan.

5. Team Mikro

a. Mencari Nasabah

b. Melakukan pemasaran

c. Memberikan pelayanan terhadap nasabah yang ingin menggadaikan kendaraan

d. Melakukan survey

e. Analisis Kredit

f. Menagih angsuran apabila terjadi kredit macet

6. Satpam

Melakukan kegiatan pengamanan terhadap seluruh kegiatan operasional pegadaian.

7. Driver

a. Mengemudikan kendaraan dinas sesuai dengan perintah pimpinan

b. Menjaga keamanan kendaraan dinas yang menjadi tanggung jawabnya.

c. Menyerahkan kembali kunci kontak dan surat-surat kendaraan apabila selesai di gunakan

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data penelitian bersifat kualitatif, data yang ditampilkan bersifat narasi dan dijabarkan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang peneliti berikan dalam bentuk wawancara. Dalam proses wawancara yang dilakukan oleh peneliti pertanyaan tersebut diajukan kepada Kepala Cabang, Pengelola UPC, Analis Kredit, dan Tim Mikro Adapun hasil dari keseluruhan wawancara baik itu pertanyaan dan jawaban dari setiap responden beserta analisisnya dituangkan dalam bentuk deskripsi, berikut penulis paparkan hasil dari wawancara tersebut :

##### **1. Penyaluran ARRUM BPKB saat Pandemi COVID-19**

Sistem penyaluran produk ARRUM BPKB tidak banyak mengalami perubahan yaitu Nasabah tetap mengajukan permohonan pembiayaan seperti biasanya yaitu datang ke kantor PT. Pegadaian membawa persyaratan lengkap, Petugas pegadaian melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas kelengkapan persyaratan dari calon nasabah, setelah itu dilakukan survey lokasi usaha dan alamat nasabah, kemudian Tim Mikro atau Kuasa Pemutus Kredit menyetujui besar pinjaman maksimal yang dapat diperoleh oleh nasabah dan Nasabah menerima uang pinjaman

Pernyataan dari M. Arif Hidayat selaku Pengelola UPC :

*“Untuk nasabah yang sudah pernah mengambil pembiayaan ARRUM dilakukan survey ulang terhadap usahanya dikarenakan sebagian besar nasabah ARRUM BPKB adalah pedagang yang dikhawatirkan tidak dapat menjalankan usahanya di saat COVID-19 ini, untuk meminimalisir kemungkinan ketidakmampuan nasabah untuk membayar angsurannya dikemudian hari”<sup>55</sup>*

Bagaimana mekanisme penyaluran Produk ARRUM BPKB saat pandemi COVID-19?

Hasil wawancara dengan Yudistira selaku BPO MIKRO :

*“Mekanisme penyaluran ARRUM BPKB yaitu nasabah datang ke Kantor PT. Pegadaian dengan membawa persyaratan lengkap, pihak penaksir akan menaksir kualitas kendaraan bermotor, melakukan survey ke lokasi usaha dan alamat nasabah, Nasabah dapat menerima pinjaman berupa cash atau ditransfer melalui rekening”*

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pihak PT. Pegadaian melakukan pengecekan terhadap kendaraan bermotor yang akan dijadikan jaminan dan juga melakukan survey ke lokasi usaha dan alamat nasabah.

Penulis kembali menanyakan kepada Yudistira ,Apakah pembiayaan ini dapat dilakukan secara *online*?

*“Mengingat salah satu prosedur pembiayaan ini kami tidak dapat melakukannya secara online yang dimana kami harus melakukan pengecekan kondisi fisik kendaraan bermotor dan mencocokkannya dengan BPKB yang akan dijadikan jaminan dalam pembiayaan ini”<sup>56</sup>*

---

<sup>55</sup> M. Arif Hidayat, *Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup*, Tanggal 7 November 2022, Pukul 11.00 WIB

<sup>56</sup> Yudistira, *BPO MIKRO PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup*, Tanggal 7 November 2022, Pukul 11.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan ini tidak dapat dilakukan secara *online* dikarenakan memang prosedurnya yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara *online*.

## **2. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap penyaluran produk ARRUM di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup**

Dampak diartikan sebagai pengaruh atau akibat, dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun negatif.

Untuk mengetahui dampak dari pandemi COVID-19 terhadap penyaluran ARRUM BPKB peneliti melakukan wawancara kepada beberapa narasumber di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Cabang di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup yaitu Bapak Babara Susyanto :

*“ARRUM BPKB adalah suatu produk pembiayaan syariah yang di berikan kepada nasabah untuk pengembangan usaha mikroyang telah berjalan minimal 1 tahun dengan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat”<sup>57</sup>*

Jadi dapat disimpulkan bahwa dari wawancara diatas informan mengatakan bahwa ARRUM BPKB merupakan pembiayaan yang diberikan sebagai bentuk usaha untuk mengembangkan usaha mikro dari nasabah dengan catatan bahwa usaha tersebut telah berjalan minimal satu tahun dengan jaminan berupa BPKB kendaraan bermotor.

---

<sup>57</sup> Babara Susyanto, *Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup*, Tanggal 7 November 2022, Pukul 11.00 WIB

Adapun untuk mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB calon nasabah diwajibkan untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan,

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Juprizal :

*“Persyaratan ARRUM BPKB yaitu fotocopy KTP (Suami dan Istri) dan KK, Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan minimal 1 tahun yang dilengkapi dengan Surat Izin Usaha dan KTP, menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan yang sah yaitu BPKB asli dari kendaraan bermotor yang berusia 5 tahun terakhir untuk kendaraan roda dua dan 10 tahun terakhir kendaraan roda empat, fotocopy STNK dan faktur pembelian, dan juga fisik kendaraannya karena akan di cek apakah sesuai dengan dokumen atau tidak”<sup>58</sup>*

Berdasarkan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa syarat penting untuk mengajukan pembiayaan ARRUM BPKB yaitu kendaraan roda dua berumur 5 tahun terakhir dan kendaraan roda empat yaitu 10 tahun terakhir  
Termasuk Jenis Pembiayaan apakah ARRUM BPKB ?

Pembiayaan berdasarkan tujuannya dibagi menjadi dua yaitu pembiayaan Produktif, yang diberikan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa dan Pembiayaan Konsumtif, yang diberikan untuk pembelian barang untuk kebutuhan pribadi.

Pembiayaan berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi dua yaitu yang berjangka waktu maksimal satu tahun dan pembiayaan jangka panjang yang memiliki jangka waktu minimal 1 tahun

---

<sup>58</sup> Juprizal, *Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup*, Tanggal 7 November 2022, Pukul 10.00 WIB

Wawancara dengan Bapak Barbara Susyanto :

*”Pembiayaan ARRUM BPKB diberikan kepada nasabah untuk mengembangkan usaha nasabah dan juga pembiayaan ARRUM BPKB memiliki jangka waktu yaitu 12, 18, 24, 36, dan 48 bulan yang dilihat berdasarkan analisis kemampuan nasabah dalam membayar angsuran “<sup>59</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa pembiayaan ARRUM BPKB termasuk kategori pembiayaan produktif dan pembiayaan jangka panjang

Penulis mengajukan pertanyaan ke Yudistira bagaimana dengan tata cara pembayarannya apalagi di masa pandemi COVID-19 ?

*“Untuk pembayaran angsuran nasabah bisa dilakukan di tempat pembuatan akad, unit lain, agen pegadaian terdekat, disarankan kepada nasabah untuk membayar melalui aplikasi pegadaian digital apabila tidak dapat melakukan pembayaran di aplikasi pegadaian digital nasabah tetap dapat membayar secara langsung di PT. Pegadaian dengan catatan tetap harus mematuhi protokol kesehatan ”<sup>60</sup>*

Dapat disimpulkan bahwa meskipun proses transaksi secara tunai terhalang akibat pandemi COVID-19 nasabah tetap dapat melakukan pembayaran secara tunai maupun non tunai, untuk mencegah meluasnya pandemi COVID-19 nasabah disarankan untuk membayar angsurannya melalui aplikasi Pegadaian Digital.

---

<sup>59</sup> Babara Susyanto, Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup, Tanggal 7 November 2022, Pukul 11.00 WIB

<sup>60</sup> Yudistira, BPO Mikro PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup, Tanggal 7 November 2022, Pukul 11.00 WIB

Apakah ada kendala dalam menyalurkan produk ARRUM BPKB saat pandemi COVID-19 ?

*”Ada beberapa kendala saat pandemi COVID-19, kami sebagai petugas lapangan memiliki kekhawatiran terpapar COVID-19 kemudian ada kebijakan kerja dari rumah ,dan juga kami tidak bisa melakukan kegiatan promosi produk ARRUM BPKB dilapangan seperti bagi-bagi brosur, door to door dan juga tidak dapat menjadi sponsor untuk kegiatan yang membutuhkan dana dan membuka stand di kegiatan tersebut sebagai media untuk promosi produk dari PT. Pegadaian.”<sup>61</sup>*

Berdasarkan wawancara dengan Andi Suganda dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada terhambatnya kegiatan seperti promosi produk ARRUM BPKB kepada calon nasabah dilapangan

Bagaimana dampak pandemi COVID 19 terhadap produk ARRUM BPKB ?

Pernyataan dari Belli selaku analis kredit PT. Pegadaian (Persero)

Cabang Curup :

*“Hal positif yang terjadi akibat pandemi COVID-10 yaitu pertama, Pegadaian memberikan program ARRUM bebas biaya sewa untuk pinjaman dibawah Rp 2.000.000 yang berlaku sejak 1 Mei hingga 31 juli 2020 dan juga penundaan lelang selama 30 hari bagi nasabah yang belum mampu melunasi tunggakan angsurannya.*

*Kedua, Pegadaian memberikan relaksasi berupa perpanjangan masa angsuran kredit mikro UMKM dan pembebasan denda angsuran.*

*Ketiga, Jumlah Nasabah ARRUM BPKB pada saat pandemi COVID-19 meningkat*

*Hal negatifnya juga ada, terutama untuk nasabah tetap yang ingin mengajukan pinjaman kembali kami harus meninjau ulang kembali usaha nasabah tersebut karena ada kemungkinan ketidakmampuan nasabah untuk membayar utangnya dikemudian hari karena adanya pandemi COVID-19 ini”<sup>62</sup>*

---

<sup>61</sup> Andi Suganda, BPO SP PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup, Tanggal 7 November 2022, Pukul 11.00 WIB

<sup>62</sup> Belli, Analis Kredit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup, Tanggal 7 November 2022, Pukul 11.00 WIB

<b>NO</b>	<b>TAHUN</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>JUMLAH NASABAH</b>
<b>1</b>	<b>2018</b>	<b>444.500.000.00</b>	<b>28</b>
<b>2</b>	<b>2019</b>	<b>506.000.000.00</b>	<b>25</b>
<b>3</b>	<b>2020</b>	<b>826.700.000.00</b>	<b>45</b>
<b>4</b>	<b>2021</b>	<b>863.000.000,00</b>	<b>48</b>

Sumber : PT.Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah nasabah pembiayaan ARRUM BPKB di PT.Pegdaian (Persero) Cabang Curup Pada tahun 2018 jumlah nasabah ARRUM BPKB adalah sebanyak 28 nasabah dengan jumlah anggaran yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian adalah Rp. 444.500.000,00

Jumlah tersebut meningkat pada tahun 2019 menjadi Rp. 506.000.000, walaupun jumlah nasabah yang mengajukan pembiayaan Arrum BPKB lebih sedikit daripada tahun 2018 yaitu sebanya 25 nasabah.

Pada tahun 2020, jumlah nasabah meningkat menjadi 45 nasabah dengan anggaran yang dikeluarkan adalah Rp. 826.700.000,00

Kemudian meningkat kembali pada tahun 2021 dengan jumlah nasabah sebanyak 48 dengan total anggaran Rp. 863.000.000,00

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa jumlah permintaan pembiayaan ARRUM BPKB terus meningkat walaupun terjadi penurunan jumlah nasabah pada tahun 2019, tetapi dana pembiayaan yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup terus meningkat.

Pernyataan dari Malasari, salah satu nasabah yang tidak dapat menjalankan usahanya sebagai pedagang di sebuah sekolah dasar :

*“Saya tidak bisa melakukan kegiatan usaha dagang seperti biasanya dikarenakan siswa tidak ada yang bersekolah, oleh karena itu saya kembali melakukan pinjaman (pembiayaan) untuk membuka usaha baru di rumah”*

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa peningkatan pembiayaan ARRUM BPKB meningkat salah satunya karena ada beberapa kegiatan usaha nasabah yang tidak dapat dilakukan seperti biasanya dikarenakan pandemi COVID-19 dan berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti Malasari memang membuka usaha baru dirumahnya yaitu warung.

Berikut pernyataan yang disampaikan oleh Andi Suganda selaku petugas lapangan yang melakukan survey terhadap nasabah dan calon nasabah :

*“Untuk meninjau langsung ke lapangan walaupun telah melakukan prosedur sesuai protokol kesehatan tetap membuat kami khawatir apabila terpapar COVID-19, dengan adanya pandemi ini sebagian kegiatan UMKM yang dilakukan nasabah terhambat sehingga pendapatan dari nasabah pun sangat tidak stabil, dan ini menyebabkan roda perputaran untuk melakukan penyaluran pun menjadi terhambat”<sup>63</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Andi Suganda dapat diketahui bahwa pandemi COVID-19 berdampak pada kegiatan sektor Usaha Mikro dari sebagian Nasabah menjadi kurang produktif sehingga untuk memenuhi angsuran bulanan menjadi terhambat, dan hal ini secara tidak langsung berdampak kepada proses penyaluran

---

<sup>63</sup> Andi Suganda, *BPO SP PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup*, Tanggal 7 November 2022, Pukul 11.00 WIB

pembiayaan ARRUM yang dilakukan oleh pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup dikarenakan pihak Pegadaian menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkannya kembali kepada nasabah atau calon nasabah lainnya.

Penulis juga bertanya kepada Yudistira selaku BPO Mikro tentang dampak COVID-19 terhadap penyaluran ARRUM BPKB, berikut pernyataan dari Yudistira :

*“Calon nasabah yang berkasnya belum ditinjau pun masih lumayan banyak, kita dari pihak pegadaian tidak boleh asal memberikan pembiayaan kepada calon nasabah apalagi di masa pandemi seperti ini yang kita tahu sendiri kalau pendapatan orang sangat tidak stabil”<sup>64</sup>*

Berdasarkan informasi diatas dapat disimpulkan bahwa PT. Pegadaian sangat berhati-hati dalam menyalurkan produk ARRUM BPKB kepada nasabah dikarenakan pendapatan nasabah yang sangat tidak stabil selama masa pandemi COVID-19.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penyaluran ARRUM BPKB saat pandemi COVID-19**

Sistem penyaluran produk ARRUM BPKB tidak banyak mengalami perubahan yaitu Nasabah tetap mengajukan permohonan pembiayaan seperti biasanya yaitu datang ke kantor PT. Pegadaian membawa persyaratan lengkap, Petugas pegadaian melakukan verifikasi terhadap berkas-berkas kelengkapan persyaratan dari calon nasabah, setelah itu dilakukan survey lokasi usaha dan alamat nasabah, kemudian Tim Mikro atau Kuasa Pemutus Kredit menyetujui besar pinjaman maksimal yang dapat diperoleh oleh

---

<sup>64</sup> Yudistira, *BPO Mikro PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup*, Tanggal 7 November 2022, Pukul 11.00 WIB

nasabah dan Nasabah menerima uang pinjaman Untuk nasabah yang sudah pernah mengambil pembiayaan ARRUM dilakukan survey ulang terhadap usahanya dikarenakan sebagian besar nasabah ARRUM BPKB adalah pedangang yang dikhawatirkan tidak dapat menjalankan usahanya di saat COVID-19 ini, untuk meminimalisir kemungkinan ketidakmampuan nasabah untuk membayar angsurannya dikemudian hari. Pembiayaan ini tidak dapat dilakukan secara *online* dikasrenakan pihak PT. Pegadaian melakukan pengecekan terhadap berkas dan kendaraan bermotor nasabah mulai dari kecocokan BPKB dan kendaraan tersebut, kondisi kendaraan motor tersebut apakah layak atau tidak dan sebagainya.

## **2. Dampak Pandemi COVID-19 terhadap penyaluran produk ARRUM di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup**

Pengertian dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah benturan, pengaruh yang mendatangkan akibat baik positif maupun negatif, Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang . Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi.<sup>65</sup> Dampak secara istilah diartikan sebagai pengaruh atau akibat, dalam setiap keputusan yang diambil oleh seorang atasan biasanya mempunyai dampak tersendiri, baik itu dampak positif maupun negatif.

---

<sup>65</sup> Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Semarang: Widya Karya, 2014), hlm. 243

a. Dampak Positif

Dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang menghasilkan perubahan yang berpengaruh. Sedangkan positif adalah pasti atau tegas dan nyata dari suatu pikiran terutama memperhatikan hal-hal yang baik, positif adalah suasana yang mengutamakan kegiatan kreatif dari pada kegiatan yang menjemukan, kegembiraan dari pada kesedihan, optimisme dari pada pesimisme. Positif adalah keadaan yang dipertahankan melalui usaha-usaha yang sadar bila sesuatu terjadi supaya tidak membelokkan fokus pada yang negatif. Adapun dampak positif dari pandemi COVID-19 terhadap penyaluran ARRUM BPKB yaitu :

1. PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup memberikan program ARRUM bebas biaya sewa untuk pinjaman dibawah Rp 2.000.000 yang berlaku sejak 1 Mei hingga 31 juli 2020
2. Penundaan lelang selama 30 hari bagi nasabah yang belum mampu melunasi tunggakan angsurannya.
3. Memberikan relaksasi berupa perpanjangan masa angsuran kredit mikro UMKM
4. Pembebasan denda angsuran.
5. Jumlah Nasabah ARRUM BPKB pada saat pandemi COVID-19 meningkat
6. Pembiayaan ARRUM BPKB meningkat

## b. Dampak Negatif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dampak negatif adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat negatif, berdasarkan beberapa penelitian ilmiah disimpulkan bahwa negatif adalah pengaruh buruk yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.<sup>66</sup> Adapun dampak negatif dari pandemi COVID-19 terhadap penyaluran ARRUM BPKB yaitu :

1. Petugas lapangan khawatir terpapar COVID-19 ketika sedang bertugas
2. Pembiayaan tidak dapat dilakukan secara *online* karena harus melakukan pengecekan terhadap kendaraan bermotor
3. Terhambat dalam proses menyalurkan produk akibat kebijakan pemerintah untuk bekerja dari rumah (*work from home*)
4. Kegiatan promosi produk tidak bisa dilakukan

Seperti : Bagi-bagi brosur, *Door to Door*, Buka stand di beberapa kegiatan seperti pameran tidak dapat dilakukan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari pernyataan para informan diatas dapat diketahui Pandemi COVID-19 sangat berdampak pada proses penyaluran pembiayaan ARRUM BPKB yang ada di PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup baik itu yang bersifat positif maupun negatif. Berdasarkan Hasil Wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan informan sependapat bahwa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada penyaluran pembiayaan ARRUM

---

<sup>66</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012) hlm. 778

BPKB di PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup ada yang menyatakan bahwa pandemi ini berdampak baik itu negatif maupun positif.

Dari data yang di paparkan diatas, dirasa cukup bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 terhadap penyaluran pembiayaan ARRUM BPKB di PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup. Dari hasil keseluruhan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 memiliki dampak positif maupun negatif yang cukup signifikan terhadap proses penyaluran pembiayaan yang ada di PT. Pegadaian khususnya ARRUM BPKB.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Sistem penyaluran produk ARRUM BPKB tidak banyak mengalami perubahan, hanya saja untuk nasabah yang pernah sudah pernah melakukan pinjaman di lakukan peninjauan ulang terhadap usahanya.
2. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 sangat berdampak pada proses penyaluran pembiayaan ARRUM BPKB di PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup, adapun dampak tersebut sebagai berikut
  - a. Dampak Positif
    - 1) PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup memberikan program ARRUM bebas biaya sewa untuk pinjaman dibawah Rp 2.000.000 yang berlaku sejak 1 Mei hingga 31 juli 2020
    - 2) Penundaan lelang selama 30 hari bagi nasabah yang belum mampu melunasi tunggakan angsurannya.
    - 3) Memberikan relaksasi berupa perpanjangan masa angsuran kredit mikro UMKM
    - 4) Pembebasan denda angsuran.
    - 5) Jumlah Nasabah ARRUM BPKB pada saat pandemi COVID-19 meningkat
    - 6) Pembiayaan ARRUM BPKB meningkat

b. Dampak Negatif

- 1) Petugas lapangan khawatir terpapar COVID-19 ketika sedang bertugas
- 2) Pembiayaan tidak dapat dilakukan secara *online* karena harus melakukan pengecekan terhadap kendaraan bermotor
- 3) Terhambat dalam proses menyalurkan produk akibat kebijakan pemerintah untuk bekerja dari rumah (*work from home*)
- 4) Kegiatan promosi produk tidak bisa dilakukan, seperti bagi-bagi brosur, *Door to Door*, Buka stand di beberapa kegiatan seperti pameran tidak dapat dilakukan

**B. Saran**

1. Diharapkan PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Curup dapat mengembangkan usahanya lebih bagus dan baik lagi
2. Pertahankan eksistensi di tengah gempuran persaingan dengan lembaga keuangan lainnya
3. Lebih kreatif lagi dalam ide-ide pengembangan layanan produk terutama produk ARRUM BPKB

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Al-Arif, Nur Riyanto. *Dasar-dasar pemasaran Bank Syariah*. Bandung : Alfabeta, 2012.
- Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2011.
- Ash-Shiddieqiy, Teungku Muhammad Hasbi. *Mutiara Hadist Jilid 5*. Semarang: Pustaka Rizqy Putra, 2013.
- Bastian. *Akuntansi Perbankan, Jangka Waktu Pengambilan Kredit*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Ghazaly. *Profil Bisnis Usaha Mikro*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2010.
- Hadi, Muhammad Sholikul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2013.
- Hadi,Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offit, 2011.
- Ismail, *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2011.
- Karim, Adiwarmarman. *Analisis Fiqih dan Keuangan*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2017.
- Kasmir. *Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Kuncoro, Mudrajad dan Suhardjono. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2012.
- Mardani. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. Malang: Maliki Press,2018.

Medya, Ratri. *Ekonomi Politik*. Yogyakarta : BFFE Yogyakarta, 2011.

Mulazid. *Kedudukan Sistem Pegadaian Dalam Hukum Nasional di Indonesia*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Rivai, Veizhal dan Arviyan Arifin. *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2010.

Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : Alfabeta, 2012.

Soehartono, Irwan. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 2014.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suharmo. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: PT. Widya Karya, 2012.

Suharno dan Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2014.

### **Jurnal:**

Amri, Andi. *Dampak Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia*. Vol. 2, No.1 (2020)

Suryani, Evi. *Analisis Dampak Covid-19 Terhadap UMKM (Studi Kasus Home Industry Klepon di Kota Baru Driyorejo*. Vol.1, No.8 (2021)

Rosita, Rahmi. *Pengaruh Covid-19 Terhadap UMKM di Indonesia*. Vol. 9, No. 2 (2020)

**Al-Quran:**

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahannya*. Surabaya: Publishing & Distributing, 2014.

**Skripsi:**

Al-Ayuby, M.Hafiz. *Dampak Penggunaan Gadget Pada Anak Usia Dini*, "Skripsi (Bandar Lampung: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2017)

Novitasari. *Implementasi Produk Amanah di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup*, "Skripsi (Curup: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Curup, 2020)

Salma. *Analisis Penyaluran Kredit Modal Kerja PT. BNI Terhadap Peningkatan Omset UMKM di Kota Makassar*, "Skripsi (Makassar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013)

**Dokumen:**

Dokumen PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup, 2015.

Dokumen PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup, 2020.

**Wawancara:**

Andi Suganda, *BPO SP PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup*, Tanggal 7 November 2022, Pukul 11.00 WIB.

Barbara Susyanto, *Kepala Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup*, Tanggal 7 November 2022, Pukul 11.00 WIB.

Belli, *Analisis Kredit PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup*, Tanggal 7 November 2022, Pukul 11.00 WIB.

Juprizal, *Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup*, Tanggal 7 November 2022, Pukul 10.00 WIB.

Yudistira, *BPO MIKRO PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup*, Tanggal 7 November 2022, Pukul 11.00 WIB

**Web:**

<https://ummaspull.e-journal.id/Edupsyncouns/article/view/423/240>, diakses pada tanggal 13 november 2020.

<https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/> .diakses pada tanggal 8 Februari 2021.

[labkes.jogjaprovo.go.id/berita/5](http://labkes.jogjaprovo.go.id/berita/5), di akses pada tanggal 28 Agustus 2022.

[worldometers.info/coronavirus/](http://worldometers.info/coronavirus/), di akses pada tanggal 28 Agustus

**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**



**BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**  
 Nomor : /In.34/FS.04/PP.00.9/04/2021

Pada hari ini KAMIS Tanggal 22 Bulan APRIL Tahun 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Dia Fiska Pangaribuan  
 Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syari'ah & Ekonomi Islam  
 Judul : Pengaruh Pandemi COVID-19 Terhadap Penjualan Kredit ATAMA (Ar-Rahn untuk Usaha Mikro) PT Perbankan Cahaya Curup

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Anje Folin Pratiyana  
 Calon Pmbb I : Bapak Heru Janto, MA  
 Calon Pmbb II : Bapak M. Abdul Ghani, M.Ak

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Judul AT-Rahn yg terkesan kurang jelas apakah konvensional atau syariah
2. Peneliti masih banyak kurang memahami tentang Peradilan
3. Fokus masalah tidak sesuai dengan ISI / permasalahan dari proposal
4. Judul dengan ISI harus mengambil sumber yg terpercaya
5. Harus ada teori yg jelas

C. untuk tulisan lebih diperbaiki lagi sesuai dengan permasalahan

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 6 bulan Mei tahun 2021, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 22 APRIL.....2021

Moderator

Anje Folin Pratiyana

Pembimbing I

M. Abdul Ghani, MA  
292168701

Calon Pembimbing II

M. Abdul Ghani, M.Ak  
NIP. 199301012004004



SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
Nomor *0050/In.34/FS/PP.00.9/01/2022*

Tentang  
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II  
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Merimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2 KP.07.6/01.2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Mencantumkan Menunjuk saudara:  
Pertama : 1. Hendrianto, MA NIDN : 202108791  
2. Fitmawati, MF NIDN : 2024018902

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa.

NAMA : Dio Fisako Pangaribuan  
NIM : 16631034  
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syariah (PS)/Syariah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Penyaluran Produk Pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan;  
Kelima : Segala sesuatu akan diubah setegaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan;  
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup  
Pada tanggal : 17 Januari 2022

Dekan,

*Dr. Yusuf M. Ag*  
NIP.197012021498031007

Tembusan :

1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AU/AK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsup Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. A.K. Geni Kotak Pos 106 Telp. (0738) 81010-7005044 Fax (0738) 81010 Curup 39119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.scf@iaincurup.ac.id

Nomor : 058/In.34/FS/PP.00.9/02/2022  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 15 Februari 2022

Kepada Yth,  
Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup  
Di-  
Curup

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*


Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama	: Dio Fisako Pangari buam
Nomor Induk Mahasiswa	: 1663/034
Program Studi	: Perbankan Syari'ah (PS)
Fakultas	: Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi	: Dampak Pandemi COVID 19 Terhadap Penyaluran Produk Pembiayaan ARRUM (Ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup
Waktu Penelitian	: 15 Februari 2022 Sampai Dengan 15 Mei 2023
Tempat Penelitian	: PT Pegadaian (Persero) Cabang Curup

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*





Nomor Lamp Hal

Kepada Pimpinan Di-

Dalam ra

Nama Nomor le Program S Fakultas Judul Sk

Waktu Pe Tempat P

Mohon ki

D

diucapkan

W



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	22 / 11 / 21	Bab I	f	[Signature]
2	12 / 12 / 21	Bab II	f	[Signature]
3	12 / 12 / 21	Bab III	p	[Signature]
4	13 / 11 / 22	Redaman wawancara	k	[Signature]
5	21 / 11 / 22	Pertemuan	f	[Signature]
6	26 / 11 / 22	Pertemuan	f	[Signature]
7	18 / 11 / 22	Acc Bab IV	f	[Signature]
8				

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	26 / 08 / 2022	Pelatihan Letter Writing dan Bab II	[Signature]	[Signature]
2	09 / 09 / 2022	Pelatihan dan Bab II dan Bab III	[Signature]	[Signature]
3	09 / 09 / 2022	Pelatihan FSN - Pasi wawancara	[Signature]	[Signature]
4	10 / 11 / 2022	Pelatihan Bab IV	[Signature]	[Signature]
5	17 / 11 / 2022	Langkah Laporan, dan wawancara, foto dll. Asses.	[Signature]	[Signature]
6	16 / 11 / 2022	Asses dan	[Signature]	[Signature]
7	09 / 12 / 2022	Acc Bab V - Bab V	[Signature]	[Signature]
8				

DOKUMENTASI DENGAN NARASUMBER DI PT. PEGADAIAN (PERSERO)  
CABANG CURUP



DOK. WAWANCARA DENGAN BAPAK BARBARA SUSYANTO SELAKU KEPALA CABANG DAN  
YUDISTIRA SELAKU BPO MIKRO PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG CURUP

# Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Pembiayaan ARRUM PKB di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup

## ORIGINALITY REPORT

28%  
SIMILARITY INDEX

28%  
INTERNET SOURCES

14%  
PUBLICATIONS

20%  
STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://repository.uin-suska.ac.id">repository.uin-suska.ac.id</a> Internet Source	5%
2	<a href="http://e-theses.iaincurup.ac.id">e-theses.iaincurup.ac.id</a> Internet Source	5%
3	<a href="http://repository.radenintan.ac.id">repository.radenintan.ac.id</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://repository.stei.ac.id">repository.stei.ac.id</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://123dok.com">123dok.com</a> Internet Source	1%
6	<a href="http://www.researchgate.net">www.researchgate.net</a> Internet Source	1%
7	<a href="http://id.123dok.com">id.123dok.com</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://www.pegadaian.co.id">www.pegadaian.co.id</a> Internet Source	1%
9	<a href="http://repository.iainbengkulu.ac.id">repository.iainbengkulu.ac.id</a> Internet Source	1%

## PEDOMAN WAWANCARA DIO FISAKO PANGARIBUAN

### “Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Penyaluran Produk Pembiayaan ARRUM (ar-Rahn Untuk Usaha Mikro) PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup”

➤ Bagaimana penyaluran pembiayaan ARRUM BPKB saat Pandemi COVID-19 di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup ?

- 1 Apa saja syarat pengajuan pembiayaan ARRUM BPKB ?
- 2 Termasuk jenis pembiayaan apakah produk ARRUM BPKB ?
- 3 Bagaimana cara penyaluran produk ARRUM BPKB sebelum pandemi COVID-19 ?
- 4 Bagaimana cara penyaluran Produk ARRUM BPKB saat pandemi COVID-19 ?
- 5 Adakah kebijakan yang dilakukan PT. Pegadaian terhadap nasabah dan calon nasabah saat pandemi COVID-19 ?

➤ Apa saja dampak akibat pandemi COVID-19 terhadap pembiayaan ARRUM BPKB di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Curup ?

- 1 Apa saja kendala yang ada akibat pandemi COVID-19 dalam proses penyaluran ARRUM BPKB ?
- 2 Apakah terjadi perubahan sistem penyaluran saat pandemi COVID-19 ?
- 3 Apakah perubahan sistem penyaluran produk ARRUM BPKB menghambat kinerja PT. Pegadaian dalam menyalurkan produk ARRUM BPKB ?
- 4 Siapa yang paling terdampak apabila perubahan sistem penyaluran dilakukan ?

- 5 Adakah ketentuan dan persyaratan tertentu untuk melakukan penyaluran produk ARRUM BPKB di masa pandemi COVID-19 ?
- 6 Apa saja dampak yang terjadi akibat pandemi COVID-19 terhadap penyaluran Produk ARRUM BPKB ?
- 7 Adakah syarat dan ketentuan yang berubah untuk nasabah dalam proses penyaluran pembiayaan ARRUM BPKB ?

